



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI
DALAM RANGKA MENDENGARKAN PAPARAN TIM AHLI
TENTANG KAJIAN URGENSI RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL
MASUK DALAM PROLEGNAS TAHUN 2016**

TANGGAL 25 MEI 2016

Tahun Sidang	: 2015– 2016
Masa Persidangan	: V
Rapat ke	: 6 (enam).
Jenis rapat	: Rapat Badan Legislasi
Hari/tanggal	: Rabu, 25 Mei 2016.
P u k u l	: 10.45 WIB s/d 11.35 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: Mendengarkan Paparan Tim Ahli tentang Kajian urgensi RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual masuk dalam Prolegnas Tahun 2016.
Ketua Rapat	: H. Totok Daryanto, SE
Sekretaris	: Liber Salomo Silitonga., S.IP
Hadir	: 43 orang, izin 13 orang dari 73 orang Anggota.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka mendengarkan Paparan Tim Ahli tentang urgensi RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2016 dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Totok Daryanto., SE.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 10.45 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan kepada Tim Ahli untuk mempresentasikan hasil kajiannya.

II. POKOK PEMBAHASAN

A. Presentasi Tim Ahli tentang urgensi RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2016, sebagai berikut:

1. Pada tanggal 17 Mei 2016, 39 Anggota DPR RI mengajukan surat usulan yang disertai Naskah Akademik dan Draft RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual kepada Pimpinan Badan Legislasi DPR RI, dan meminta agar RUU tersebut ditetapkan menjadi Prolegnas Prioritas Tahun 2016.
2. Urgensi RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual mengingat tingginya angka kekerasan seksual yang terjadi terhadap perempuan dan anak dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, yang tidak dapat dipungkiri adanya fenomena puncak gunung es, dimana kasus pelecehan seksual yang tidak dilaporkan angkanya juga sangat besar.
3. Lemahnya peraturan perundang-undangan yang memberikan jaminan perlindungan atas kekerasan seksual terhadap perempuan. Pelecehan seksual sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual belum dikenal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
4. Pasal yang biasa dikenakan kepada pelaku pelecehan seksual adalah pasal mengenai perbuatan tidak menyenangkan yang merupakan tindak pidana ringan, dan pasal ini telah dinyatakan batal dan tidak mengikat secara hukum oleh Mahkamah Agung.
5. Banyak terjadi penyiksaan seksual berulang kali yang tidak ditangani dengan serius dan sistematis karena penyiksaan dan perbudakan seksual tidak dikenal dalam hukum pidana umum melainkan hanya dalam hukum pidana khusus pada konteks genosida dan kejahatan kemanusiaan sesuai dengan Undang-undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
6. Beberapa regulasi khusus seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang belum mampu secara efektif dan komprehensif memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagai korban kekerasan seksual.
7. Tujuan penghapusan kekerasan Seksual dimaksudkan untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual; menangani, melindungi dan memulihkan korban; menindak dan merehabilitasi pelaku, dan menjamin terlaksananya peran keluarga, komunitas, organisasi masyarakat dan korporasi dalam mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual.
8. RUU ini terdiri dari 12 Bab, yakni ketentuan umum, Asas dan tujuan, Ruang Lingkup, Pencegahan, Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Hak Korban,

Keluarga dan Saksi, Acara Peradilan Pidana, Partisipasi Masyarakat, Kewajiban Negara, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup

- B. Tanggapan Anggota terhadap penjelasan Tim Ahli tentang urgensi RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2016, sebagai berikut :
1. Mengusulkan perubahan judul RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi RUU tentang Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Perempuan.
 2. Menyepakati RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual untuk masuk dalam Prolegnas Prioritas tahun 2016 kemudian segera dibahas pada Pembicaraan Tingkat I.
 3. Terkait dengan judul, cakupan dan substansi dari RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dapat dilakukan pembahasan yang lebih mendalam saat harmonisasi, pembulatan dan pematapan konsepsi.
 4. Diharapkan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dapat memberikan perlindungan terhadap perempuan atas perbuatan/tindak kekerasan seksual.
 5. Permintaan mengenai RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual untuk masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2016 sudah dilakukan sejak awal penyusunan Prolegnas Prioritas, untuk itu pengajuan pada hari ini dilakukan untuk lebih menegaskan bahwa RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual sangat *urgen* untuk masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2016.
 6. Kiranya RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dapat dibahas secara lebih mendalam dan komprehensif.
 7. Diharapkan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan *lex specialis* dari RUU sebelumnya, yaitu RUU tentang KUHP yang saat ini dibahas.
 8. Diusulkan agar ketentuan mengenai tindakan kriminal dalam draft RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dapat menjangkau pemberian sanksi kepada pemberi fasilitas penyebab kekerasan/kriminal.
 9. RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual harus memberi perhatian terhadap pelaku tindak pidana yang dibawah umur, dan kiranya pidana dan pemidanaan tidak diberikan dengan penahanan di dalam lapas, namun dapat diberikan sanksi pidana yang bersifat sosial.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Badan Legislasi dalam rangka mendengarkan penjelasan Tim Ahli tentang Urgensi RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

1. RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual masuk dalam Perubahan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016.
2. Menugaskan Sekretariat Badan Legislasi untuk mengundang menteri terkait, dalam rangka membahas usulan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual tersebut masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2016
3. Menerima surat permohonan dari anggota lintas fraksi mengenai usulan RUU tentang perubahan terbatas atas UU No. 15 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016.

Rapat ditutup pukul 11.35 WIB

Jakarta, 25 Mei 2016
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

LIBER SALOMO SILITONGA, S.IP.
NIP. 19650428 199603 1 001